

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

AMINAH	Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)	115-125
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung	126-132
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional	133-142
ANGGAALFIYAN	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	143-157
FATHUR RACHMAN	Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika	158-167
YULIA HESTI	Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia	168-180
DORISRAHMAT	Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan	181-186
INDAH Sτρια	Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	187-200

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 2 Juli 2018
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DALAM HAL PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

ANGGA ALFIYAN

Email: angga.alfian@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26
Labuhan Ratu, Bandar Lampung

ABSTRACT

Implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. The results of this study are, Opinion of the word "Get" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 means "possible", "potential", "can", "not necessarily". If the word "can" is omitted it will weaken Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, in the case of Corruption categorized as Extraordinary Crime Extraordinary Law law enforcement should be implemented not by weakening the legal basis in eradicating the Corruption.

Keywords: *Implementation, Constitutional Court, Corruption, Linguistics.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :”Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” *jo* Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” yang tidak berdasar atas kekuasaan belaka tetapi negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin

warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Dalam mencapai cita-cita bangsa tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana Korupsi. Tindak pidana Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah

menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan *patologi social* (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran.

Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Jika kita tidak berhasil memberantas Korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejarketeringgalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena Korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru di Negara Indonesia, Lembaga ini terbentuk setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001 (Lintje Anna Marpaung 2013:87). Seperti ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diubah, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua badan atau dua mahkamah, yang satu bernama Mahkamah Agung dan yang Lain bernama Mahkamah

Konstitusi (HRT. Sri Soemantri M 2014:283). Kedua mahkamah tersebut mempunyai kedudukan sedrajat, tetapi dengan fungsi dan tujuan yang berbeda.

Berdasarkan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 C menegaskan bahwa “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus segketa kewenangan lembaga negar yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Perlu dicarar bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga politik yang berwenang meberhentikan Presiden (Pasal 7A). Berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum (Ni'matul Huda, 2011 : 204-205).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya telah memutuskan kata “dapat” didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dipidana dengan

Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara paling singkat 4 Tahun (empat) Tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah)” dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi :” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau karena kedudukan yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 menarik perhatian setelah sebelumnya, Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Nomor 003/PUU-III/2006 telah mempertimbangkan kata “dapat” didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Secara sekilas apabila perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka para pemohon kemudian dinyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet Ontvan kelijk verklaard*). Sehingga ketika Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa permohonan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 4 orang hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

Dengan komposisi 9 orang hakim, 4 orang Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maka terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan perbedaan pendapat yang cukup tajam. *Dissenting opinion* oleh 4 orang hakim di Mahkamah Konstitusi mengingatkan perbedaan mengenai hukuman mati dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Selain itu tidak pernah adanya *dissenting opinion* yang begitu tajam.

Sedangkan didalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, para pemohon tidak menggunakan alas uji didalam perkara ini yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun menggunakan alas uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) membawa dampak penting dengan makna “Korupsi”. “Kerugian Negara” akibat kesalahan administrasi tidak dapat dikategorikan “Korupsi”. Sehingga proses memeriksa “Kerugian Negara” akibat kesalahan administrasi dilakukan di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tata usaha Negara (Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian hukum pidana kemudian dijadikan senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

Dengan demikian maka berlandaskan kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, makna kata

“dapat” sebagaimana didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi bergeser, Apabila sebelumnya didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2006, makna “dapat” didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan formal. Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka untuk membuktikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi langsung membuktikan setiap unsur didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kemudian ditafsirkan sebagai *conditionally constitutional* dan tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Namun makna kata “dapat” didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kemudian menjadi bergeser. Dengan merujuk ketentuan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kemudian diberi ruang untuk diterapkan didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga semula didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2006 yang menyebutkan Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Formil kemudian menjadi Tindak Pidana Materil.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan permasalahan dalam penelitian ini, Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

? Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap kewenangan KPK dalam menentukan Tindak Pidana Korupsi?

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian Perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan pendekatan secara empiris yaitu dengan cara studi lapangan yang bertitik tolak sebagai upaya mendapatkan data primer melalui pengamatan (observasi) ataupun dengan wawancara langsung dari narasumber yang berkaitan.

II. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* (Tindak Pidana) terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *straatfbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *straatfbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straatfbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Simons, Dalam rumusnya *straatfbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Evi Hartanti, 2012:5).

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana Korupsi, saat ini sudah lebih baik

dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan wewenang karna jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana Korupsi adalah setiap orang termasuk korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang dan sarana karna jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Forensik Linguistik

Linguistik Forensik adalah sebuah ilmu linguistik terapan. Ilmu ini terkait dengan penganalisaan alat bukti kebahasaan untuk kepentingan hukum. Misalnya, penganalisaan terhadap rekaman suara percakapan demi kepentingan investigasi dalam kasus perdata dan pidana. Selain itu, ilmu ini juga meliputi kajian bahasa terhadap situasi persidangan, perundangan-undangan, serta interogasi oleh pihak kepolisian terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan, dan lain sebagainya (Susanto, 2017:5).

Forensik linguistik adalah cabang baru dari Linguistik terapan. Cabang linguistik ini mewujudkan suatu upaya sistematis untuk menerapkan linguistik wawasan ke dalam bidang hukum. Forensik

linguistik meneliti dokumen-dokumen hukum, bahasa polisi sebagai penegak hukum, pertukaran dalam ruang sidang, bukti linguistik, ahli bahasa sebagai saksi ahli, kepengarangan, plagiarisme, dan identifikasi pembicara melalui forensik fonetik. Ahli bahasa sebagai saksi ahli sering diharuskan untuk memberikan penilaian mereka tentang kasus-kasus hukum tertentu yang melibatkan penafsiran linguistik. Artikel ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan ahli bahasa sebagai saksi ahli, yaitu: (1) kriteria untuk saksi ahli, (2) etika sebagai saksi ahli, (3) kriteria untuk mengukur tingkat ilmiah bukti linguistik dan (4) bentuk-bentuk yang digunakan untuk menyampaikan bukti linguistik. Linguistik forensik, hukum linguistik, atau bahasa dan hukum, adalah aplikasi pengetahuan linguistik, metode dan wawasan ke konteks forensik hukum, bahasa, investigasi kejahatan, prosedur pengadilan, dan peradilan. Ini adalah cabang dari Linguistik terapan.

Ada terutama tiga bidang aplikasi untuk ahli bahasa yang bekerja dalam konteks forensik:

- a) memahami bahasa hukum tertulis,
- b) memahami penggunaan bahasa dalam proses forensik dan peradilan, dan
- c) penyediaan bukti linguistik.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa forensik linguistik adalah cabang ilmu linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang ada dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu.

Pengertian Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan

model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan "*Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*". Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan (Abdul Mukhtie Fadjar, 2006:118).

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Agama, Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Mariyadi Faqih, 2010 :7).

Berdasarkan sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Kelsen menyatakan:

“The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of this organ – it is “unconstitutional”. There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called “constitutional court”...”

Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai *the supreme law of the land*. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Adalah salah satu peradilan yang ada di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Memutus pembu baran partai politik; dan
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga Telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, Korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi (Abdul Mukhtie Fadjar, 2006:119).

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010:4).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda

terhadap konstitusi. Selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).

Putusan-putusan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelima jenis kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya merupakan wujud konkrit dari fungsi pengawalan dan penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melakukan fungsi peradilan dalam keempat bidang kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran Undang-Undang Dasar 1945, sebagai satu-satunya lembaga Negara yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus pembedaan partai politik dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta memiliki kewajiban yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

diduga Telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, Korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam hal ini Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dipidana dengan Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara paling singkat 4 Tahun (empat) Tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau karena kedudukan yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000 (1 miliar rupiah)” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.”

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebelumnya pada Tahun 2007, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan pengujian atas Pasal yang sama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 dengan menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara tidak selalu harus timbul tetapi cukup apabila dalam bentuk kemungkinan saja, karena menurut Mahkamah Konstitusi hal ini hendak mengatakan bahwa tindak pidana dalam norma tersebut merupakan delik formil.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV 2016 dalam pengujian materil yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakilkan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa pemohon keliru mempertentangkan Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintah), karna dalam permohonan pengujian Undang-Undang, yang dilakukan pengujian adalah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang, Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak Pidana Formil, Bahwa Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan Korupsi perlu dilakukan dengan cara khusus.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV 2016 menurut para pemohon kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan prinsip negara hukum yaitu adanya perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*), bahwa terhadap kata dapat, para pemohon juga menganggap bertentangan dengan asas legalitas ketentuan pidana (*lex scripta, lex certa, lex stricta dan non retroactive*), bahwa menurut para pemohon terkait kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi memberi peluang dan keleluasaan kepada negara dalam hal ini aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kewajibannya bertindak atas dasar hukum yang jelas yang berakibat terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip fundamental dari negara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. implementasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangkaian kegiatan yang hendaknya dilakukan sesuai dengan rangkaian yang telah dibentuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk perbuatan melawan hukum itu meliputi materil dan formil yang artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan tapi apabila Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dianggap tercela, tidak sesuai dengan asas keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam Unsur perbuatan melawan hukum itu hanya perbuatan yg bertentangan dengan Undang-Undang saja. Kata "dapat" yg ada di Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 diartikan secara formil artinya perbuatan-perbuatan perkara itu tidak harus menimbulkan akibat kerugian negara tapi bilamana sudah adanya potensi merugikan negara itu sudah bisa dipidana, Jadi kata dapat tersebut tidak harus adanya kerugian

negara jadi dia cukup bilamana adanya potensi menimbulkan keuangan negara itu sudah dapat dipidana.

Dalam penerapannya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tidak berjalan efektif, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam praktek peradilan yang sudah ditangani itu selalu sudah menimbulkan kerugian negara, karena timbulnya kerugian negara itu dapat dilihat dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tapi adanya potensi kerugian negara itu hanyalah teori, secara praktek peradilan selalu sudah timbul akibatnya yaitu kerugian negara. Kerugian negara dapat dilihat dari polisi atau penyidik dari penuntut umum dapat dibuktikan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga, adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri, jadi perbuatan melawan hukum secara materil sudah tidak berlaku lagi. Didalam prakteknya memang jarang ditemukan bahkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Patra Daniel sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri kota Bandar Lampung, Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain.

Dalam melakukan melaksanakan Penuntutan dan penyidikan dilaksanakan secara independen atau tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun. Terkait dalam kasus pidana khususnya tindak pidana korupsi, kejaksaan menemukan beberapa kendala yaitu kekurangan spesifikasi, dalam konstruksi jaksa juga bukan ahli di bidangnya dan harus menggunakan jasa audit dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan itu juga mempunyai proses yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syamsudin sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang bahwa penghapusan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dihilangkan kata dapat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang didahulukan adalah dengan menghitung potensi berapa kerugian negara walaupun kata dapat dihapuskan selama dalam menegakkan tindak pidana korupsi berorientasi kepada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka hasilnya tetap sama.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dirasa kurang efektif karna kata dapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana formil, bukan tindak pidana materil sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial. Penulis berpendapat kata "Dapat" di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bermakna "mungkin", "berpotensi", "bisa", "tidak harus". Apabila kata dapat tersebut dihilangkan akan melemahkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus korupsi yang dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime* (Kejahatan Luar Biasa) hendaknya diterapkan penegakkan hukum *Extraordinary Law* (Hukum Luar Biasa) bukan dengan melemahkan dasar hukum dalam pemberantasan Korupsi tersebut.

Akibat Hukum yang ditimbulkan dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syamsudin sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi perbuatan materil tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sifatnya hanya formil. Sehingga, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana

Korupsi perbuatan melawan hukum itu perbuatan yang bilamana bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri dan memenuhi unsur tidak berlaku lagi bilamana tidak sesuai dengan Pasal keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana itu tidak berlaku, jadi setiap orang dapat dipidana semua. Norma kata "dapat" seakan-akan membatasi tindakan pada batasan syarat dan prosedural sebagai ketaatan terhadap hukum, seakan terbata formalitas, yang akhirnya secara filosofis dianggap keadilan dan penegakan hukum adalah syarat dan prosedur aturan saja.

Bahwa Akibat hukum dari permasalahan tersebut diatas, menyebabkan :

- a) Ketidakpastian hukum menyangkut norma yang menjadi batasan perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara.
- b) Tiadanya jaminan perlindungan hukum, menyangkut penilaian sampai pada simpulan kata "dapat" merugikan keuangan negara dan sampai pada penilaian "menguntungkan orang lain atau korporasi", Sehingga kemungkinan menciptakan konflik dan sengketa hasil audit.
- c) Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK) dalam melakukan penangkapan dan penyidikan sedikit terhambat, karena dalam penghilangan kata "dapat" membuat delik formil dalam Pasal tersebut berubah menjadi delik materil, sehingga dalam proses penangkapan dan penyidikan KPK membutuhkan barang bukti kerugian keuangan negara yang pasti/ hasil audit dari

Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, walaupun unsur dari melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi, maka belum terjadi tindak pidana.

- d) Dalam Penerapan Subjek Tindak Pidana, Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 subjek tindak pidana Korupsi diterapkan kepada pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana Korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, tersebut terjadi kerancuan karena penerapan seharusnya Pasal tersebut tidak dapat diterapkan kepada pihak non pegawai negeri atau kepada pihak swasta saja. Akan tetapi dalam praktiknya sebaliknya bahkan perkembangannya Pasal ini pun diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana Korupsi. Penerapan tersebut tidak bisa lepas dari pengertian pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sendiri.
- e) Penerapan unsur melawan hukum, Permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur

melawan hukum dalam pengertian hukum pidana.

Permasalahan penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Akibat dari perumusan Pasal yang luas tersebut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan sarana melawan hukum mengakibatkan banyak perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi dapat dimasukan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tersirat terdapat unsur kesalahan. Akibatnya ketika Pentutut Umum atau Hakim membuktikan unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa adanya niat jahat dari dari seorang pegawai negeri atau pejabat umum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut.

Ketidakpastian penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pada akhirnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang memberikan penafsiran baru atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan menghapuskan frasa “dapat” dengan alasan tidak memberikan kepastian hukum justru karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyelesaikan permasalahan atas penerapan atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal tersebut dikarenakan permasalahan dalam praktik atas penerapan kedua Pasal tersebut bukan terletak pada ada tidaknya

frase dapat merugikan keuangan negara atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Akibat Hukum yang ditimbulkan dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Ketidakpastian hukum menyangkut norma yang menjadi batasan perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara, tiadanya jaminan perlindungan hukum, menyangkut penilaian sampai pada simpulan kata "dapat" merugikan keuangan negara dan sampai pada penilaian "menguntungkan orang lain atau korporasi", Sehingga kemungkinan menciptakan konflik dan sengketa hasil audit, KPK dalam melakukan penangkapan sedikit terhambat, karna dalam penghilangan kata "dapat" membuat delik formil dalam Pasal tersebut berubah menjadi delik materil, ketidakpastian penerapan subjek tindak pidana, permasalahan penerapan unsur melawan hukum, permasalahan penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ketidakpastian penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam permasalahan tersebut adalah dalam kedua Pasal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi oleh penegak hukum, penulis berpendapat menghilangkan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut akan mengubah secara mendasar delik dari tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik materil sehingga walaupun unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" belum atau baru berpotensi terjadi meskipun unsur

"secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi, maka belum terjadi tindak pidana.

III. PENUTUP

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dirasa kurang efektif, Penulis Berpendapat kata "Dapat" di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bermakna "mungkin", "berpotensi", "bisa", "tidak harus". Apabila kata "dapat" tersebut dihilangkan akan melemahkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus Korupsi yang dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime* (Kejahatan Luar Biasa) hendaknya diterapkan penegakkan hukum *Extraordinary Law* (Hukum Luar Biasa) bukan dengan melemahkan dasar hukum dalam pemberantasan Korupsi tersebut.

Akibat Hukum yang ditimbulkan dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah, dalam kedua pasal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi oleh penegak hukum, penulis berpendapat menghilangkan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut akan mengubah secara mendasar delik dari tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik materil sehingga walaupun unsur "merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara" belum atau baru berpotensi terjadi meskipun unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi, maka belum terjadi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2. Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- HRT. Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Cetakan Pertama, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lain

- Iman Santoso, Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, *Mengenal Linguistik Forensik: Linguis Sebagai Saksi Ahli*, http://www.academia.edu/12077410/Mengenal_Linguistik_Forensik_Linguis_sebagai_Saksi_Ahli, diakses pada Senin 30 Oktober 2017, Pukul 19.00 WIB.
- Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi* Vol.7 No.3, 2010.
- Susanto, *Potensi dan Tantangan Forensik Linguistik di Indonesia*, *Jurnal ILSIA*, Vol. III, 2017

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

